

Peran Notaris dalam Transaksi Fidusia untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum

Maria Ulfa^{1*}, Fifiana Wisnaeni²

¹Kantor ATR/BPN Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*ulfa311098@gmail.com

ABSTRACT

The role of the Notary is crucial as they are authorized to create authentic deeds, thereby maintaining legal certainty and protecting the parties in fiduciary transactions. This research aims to explore the role of Notaries in safeguarding legal certainty and the rights of parties involved in such transactions. Using normative legal research methods, the study reveals that Notaries are essential in ensuring legal certainty by drafting, validating, and authenticating fiduciary deeds, while also verifying the identities and authorities of the involved parties. Despite challenges like false documents and insufficient information, Notaries remain responsible for protecting the rights of debtors and creditors, thus serving as integral guardians of legal certainty in these transactions.

Keywords: *Notary; Legal Certainty; Fiduciary Transactions*

ABSTRAK

Peran Notaris menjadi sangat krusial. Notaris, sebagai profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, memegang peranan penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi para pihak dalam transaksi fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Notaris menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berperan krusial dalam menjaga kepastian hukum transaksi fidusia dengan menyusun, mengesahkan, dan memastikan keabsahan akta fidusia, serta melakukan verifikasi identitas dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun menghadapi tantangan seperti dokumen palsu dan kekurangan informasi, Notaris tetap bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak debitur dan kreditur, sehingga berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum yang integral dalam transaksi tersebut.

Kata Kunci: *Notaris; Kepastian Hukum; Transaksi Fidusia*

A. PENDAHULUAN

Notaris, yang sering disebut sebagai pejabat umum atau pejabat publik, memiliki peran dan kewenangan dalam menyusun akta autentik. Akta autentik ini berfungsi untuk mencapai tujuan hukum tertentu dengan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini mengacu pada keharusan adanya jaminan dalam sebuah kontrak atau perjanjian guna memastikan pemenuhan kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat (Muhtarom, 2014). Dalam konteks ini, yang ingin dibahas lebih lanjut adalah peran Notaris dalam transaksi fidusia, terutama dalam menjaga kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lainnya yang

diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, Notaris harus bertanggung jawab atas pembuatan akta autentik dan pelaksanaan kewenangan lainnya yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab ini mencakup keharusan untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memiliki kebenaran yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berkepentingan.

Kewenangan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 UUJN, meliputi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Selain itu, Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Semua kewenangan ini berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menugaskan kewenangan tersebut kepada pejabat atau pihak lain (Mahaputra, 2021).

Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa, selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Notaris juga memiliki kewenangan sebagai berikut: a. Mengesahkan tanda tangan dan memastikan tanggal pada surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus; b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus; c. Membuat salinan dari surat asli di bawah tangan dalam bentuk salinan yang memuat uraian sesuai dengan yang tertulis dan tergambar dalam surat yang bersangkutan; d. Melakukan pengesahan atas kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya; e. Memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan Akta; f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan g. Membuat akta risalah lelang.

Dalam perkembangannya di Indonesia, sering terjadi ketidakseimbangan antara teori dan praktik hukum. Salah satu penyebabnya adalah perangkat hukum di Indonesia yang belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan hukum yang terbaru. Ketidakseimbangan ini terlihat jelas dalam praktik Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta-akta autentik (Mertokusumo, 2004).

Notaris memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam transaksi bisnis dan berbagai ketentuan lainnya yang mengharuskan dibuatnya akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memberikan kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 UUJN (Marsa, 2019). Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris mencakup kewenangan untuk memindahtangankan hak atau kepentingan tertentu. Artinya, Notaris tersebut memiliki tanggung jawab penuh atas segala akibat yang mungkin timbul dari tindakan dan kewenangannya.

Notaris memiliki tanggung jawab penuh atas segala akibat yang mungkin timbul dari tindakan dan kewenangan yang dilakukannya. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban Notaris untuk memastikan bahwa setiap akta autentik yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum yang dapat

diandalkan oleh para pihak yang berkepentingan. Ketika terjadi sengketa atau permasalahan hukum terkait akta tersebut, Notaris harus mampu mempertanggungjawabkan akurasi dan kebenaran dari akta yang dibuatnya, baik di hadapan hukum maupun kepada pihak-pihak yang terlibat.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengatur mekanisme jaminan fidusia di Indonesia. Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan di mana kepemilikan benda yang dijadikan jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia, sementara penerima fidusia memperoleh hak atas benda tersebut sebagai jaminan atas pelunasan suatu utang. Dalam praktiknya, jaminan fidusia sering digunakan dalam transaksi bisnis, khususnya dalam sektor pembiayaan, untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.

UUJF mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam transaksi ini. Pendaftaran ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur, karena hanya jaminan fidusia yang terdaftar yang memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertahankan di hadapan pengadilan. Dengan adanya pendaftaran, pihak ketiga juga dapat mengetahui status jaminan tersebut, sehingga menghindari adanya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan atau hak atas benda yang dijadikan jaminan.

Sejak berlakunya UUJF, pemerintah secara aktif berupaya mempermudah dan memodernisasi proses pendaftaran jaminan fidusia. Salah satu upaya ini terlihat dari penerbitan kebijakan melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah proses pendaftaran jaminan fidusia, sehingga dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat melalui sistem elektronik.

Meskipun kebijakan ini kemudian dicabut, semangat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendaftaran jaminan fidusia tetap terjaga. Pemerintah terus mencari cara untuk menyempurnakan proses ini, termasuk dengan pengembangan sistem pendaftaran yang lebih modern dan integratif, yang memungkinkan proses pendaftaran dilakukan secara online dan real-time. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia.

Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM RI) No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia, yang menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Selain itu, PP No. 21 Tahun 2015

juga menggantikan PP No. 86 Tahun 2000, khususnya terkait tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Serangkaian perubahan peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia. Perubahan regulasi ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa sistem hukum yang berlaku dapat mendukung iklim bisnis yang stabil dan terpercaya.

Dalam konteks ini, peran Notaris menjadi sangat krusial. Notaris, sebagai profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, memegang peranan penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi para pihak dalam transaksi fidusia. Notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta fidusia dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, terlindungi secara adil.

Pentingnya peran Notaris dalam registrasi jaminan fidusia online semakin terasa seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online yang terintegrasi dengan sistem informasi Notaris memungkinkan proses pendaftaran menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Dalam konteks ini, Notaris berperan sebagai jembatan antara para pihak dalam transaksi fidusia dan sistem pendaftaran online, memastikan bahwa setiap akta jaminan fidusia yang dibuatnya memenuhi semua persyaratan hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait hak dan kewajiban mereka dalam transaksi fidusia. Dengan demikian, Notaris berfungsi sebagai penengah dan mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan. Peran ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat dan meminimalkan potensi konflik. Peran Notaris dalam transaksi fidusia tidak hanya penting untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi para pihak dari potensi kerugian dan sengketa yang dapat timbul akibat ketidakjelasan status hukum benda yang dijamin (Faizal, 2024).

Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam bidang hukum perdata dan perikatan, mengingat kompleksitas dan risiko yang ada dalam setiap transaksi bisnis. Dalam banyak kasus, keberadaan Notaris dapat memberikan rasa aman kepada para pihak, karena mereka tahu bahwa akta yang dibuat telah melalui proses hukum yang benar dan transparan. Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai peran Notaris dalam transaksi fidusia, yang akan diangkat dalam penulisan yang berjudul "Peran Notaris dalam Transaksi Fidusia untuk Menjaga Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak."

Beberapa teori yang relevan dan dapat digunakan untuk menjelaskan konsep dan konteks yang diangkat. Berikut adalah beberapa teori yang tepat beserta penjelasannya:

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch berpendapat bahwa asas kepastian hukum merupakan nilai dasar yang termuat dalam teori hukum. Kewajiban utama dari asas ini adalah untuk menciptakan hukum dalam bentuk tertulis yang jelas mengenai semua aspek yang relevan. Prinsip ini penting untuk menjamin kejelasan dari peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah dan sistem peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas hukum. (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Teori ini menekankan pentingnya adanya aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks transaksi fidusia, Notaris berperan sebagai penjaga kepastian hukum dengan memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi semua syarat hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, para pihak dapat merasa aman dalam melakukan transaksi, karena hak dan kewajiban mereka diatur dan dilindungi oleh hukum.

2. Teori Perlindungan Hak

Teori perlindungan hak berfokus pada upaya untuk melindungi hak-hak individu dalam sistem hukum. Dalam transaksi fidusia, Notaris memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Ini mencakup memberikan nasihat hukum, memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi, dan mencegah potensi konflik atau sengketa. Dengan demikian, Notaris berfungsi sebagai mediator yang membantu mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak.

Artikel penelitian yang membahas persoalan yang hampir sama dengan tema yang dibahas dalam artikel ini sudah pernah dilakukan, antara lain oleh Ririn Maharani dan Siti Malikhatun Badriyah dalam artikel penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia”. Artikel tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan upaya penyelesaian wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia (Maharani, & Badriyah, 2024). Selanjutnya, artikel penelitian yang ditulis oleh Novia Asmita, Firman Muin, dan Heri Tahir yang berjudul “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)” membahas persoalan mengenai peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia) dan manfaat pemilikan akta jaminan kebendaan (fidusia) yang dibuat melalui notaris (Asmita., Muin., & Heri, 2024). Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Jatmiko Winarno yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian

Jaminan Fidusia”, membahas persoalan mengenai Perlindungan Hukum Kreditur (Winarno, 2013). Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas persoalan mengenai peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia.

Meskipun peran Notaris dalam transaksi fidusia diakui penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi fungsi tersebut di lapangan. Pertama, belum ada studi komprehensif yang menjelaskan secara rinci bagaimana Notaris beroperasi dalam konteks menjaga kepastian hukum, terutama dalam menghadapi tantangan hukum dan perubahan regulasi yang cepat. Kedua, perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia sering kali tidak diperhatikan secara mendalam, sehingga menimbulkan potensi risiko bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini akan dirumuskan permasalahannya yaitu: 1. Bagaimana peran notaris dalam memastikan kepastian hukum dalam transaksi fidusia?; dan 2. Bagaimana Peran Notaris dalam melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia? Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan pendekatan utama dalam studi hukum. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini membantu penulis dalam mengeksplorasi dan memahami konteks hukum yang mengatur jaminan fidusia, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Dengan demikian, penulis dapat mengevaluasi bagaimana berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, berinteraksi dan memengaruhi praktik hukum yang ada dalam konteks jaminan fidusia.

Dalam hal spesifikasi penelitian, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang bersifat studi pustaka (Fadli, 2021). Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, di mana penulis akan menginterpretasikan dan menjelaskan temuan dari data yang dikumpulkan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menyajikan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu yang berkaitan dengan jaminan fidusia, serta memberikan

gambaran yang jelas tentang peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dalam Memastikan Kepastian Hukum dalam Transaksi Fidusia

Peran Notaris dalam menciptakan kepastian hukum dalam transaksi fidusia sangat penting, karena mereka berkontribusi untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung dengan sah dan adil. Notaris bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan akta perjanjian fidusia, sehingga memberikan legitimasi hukum yang diperlukan bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, Notaris harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian dipenuhi. Dengan demikian, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum yang melindungi hak-hak para pihak.

Transaksi fidusia, di sini, merujuk pada perjanjian di mana pemilik hak atas suatu benda bergerak (yang disebut fidusia) menyerahkan benda tersebut kepada kreditur sebagai jaminan utang, sementara hak milik atas benda itu tetap berada pada pemiliknya. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk melindungi kepentingan kreditur, terutama jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, peran Notaris sangat penting untuk menjamin bahwa semua aspek hukum dari transaksi fidusia terpenuhi, sehingga kreditur dapat memiliki kepastian bahwa jaminan yang diberikan akan diakui secara hukum. Dengan adanya akta yang sah, Notaris membantu meminimalkan risiko sengketa di masa depan yang dapat timbul akibat ketidakjelasan atau ambiguitas dalam perjanjian.

Dalam transaksi fidusia, yang merupakan produk konvensional, diimplementasikan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Transaksi fidusia adalah salah satu bentuk jaminan atas hak kebendaan yang penting bagi para pelaku usaha di dunia bisnis. Oleh karena itu, jaminan ini diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UUFJ, yang mensyaratkan bahwa pembebanan hak atas jaminan fidusia harus didaftarkan dengan akta Notaris, serta dibuat dalam bentuk perjanjian ikutan dari perjanjian pokok untuk memenuhi suatu prestasi. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian fidusia dan memastikan bahwa jaminan atas kebendaan dalam transaksi fidusia dilekatkan sesuai dengan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Akta ini harus mencerminkan kehendak para pihak sebagaimana diungkapkan di hadapan Notaris.

Dalam konteks transaksi fidusia, perjanjian fidusia merupakan perjanjian di mana debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda tertentu kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan

utang, namun dengan syarat bahwa kepemilikan tersebut akan dikembalikan kepada debitur setelah kewajiban yang dijaminan tersebut dilunasi secara penuh. Meskipun hak kepemilikan secara hukum berpindah ke kreditur, penguasaan fisik terhadap benda tersebut umumnya tetap berada di tangan debitur, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dan legalitas yang kuat. Dalam hal ini, Notaris memiliki peran penting dalam menyusun dan mengesahkan akta fidusia sebagai bentuk formal dari perjanjian fidusia, yang memberikan kekuatan hukum sebagai akta autentik. Akta autentik tersebut menjadi alat bukti yang sempurna mengenai apa yang termuat di dalamnya, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, akta fidusia yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi seluruh prinsip hukum formil dan materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti adanya kesepakatan para pihak, kewenangan, kejelasan objek jaminan, serta prosedur pembuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar akta tersebut sah secara hukum, memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, serta dapat dijadikan dasar hukum yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, peran Notaris tidak hanya sebatas sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia.

Hubungan antara transaksi fidusia dan perjanjian fidusia terletak pada peran Notaris sebagai pihak yang memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam praktiknya, perjanjian fidusia dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris, yakni Akta Jaminan Fidusia, yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang tinggi. Muatan akta fidusia secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa akta tersebut sekurang-kurangnya harus memuat: a. Identitas para pihak; b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia; c. Uraian secara rinci mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan d. Nilai jaminan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa akta yang dibuat mencerminkan kehendak para pihak secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat atau saksi, tetapi sebagai pengawal legalitas dan kepastian hukum dalam transaksi jaminan fidusia

Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta fidusia dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Notaris juga berperan penting dalam memastikan bahwa akta fidusia memuat semua informasi yang diperlukan untuk melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia. Untuk melindungi hak-hak para pihak, Notaris melakukan verifikasi identitas dan

kewenangan dari semua pihak yang terlibat, yaitu debitur dan kreditur. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen identitas resmi seperti KTP, paspor, atau dokumen lainnya (Mahfudzah, & Gozali, 2023).

Kepastian hukum yang diberikan oleh Notaris mencakup beberapa aspek penting, yaitu: kekuatan pembuktian akta autentik, perlindungan hak-hak debitur dan kreditur, serta pembuatan kontrak yang jelas dan terstruktur antara kedua belah pihak guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Dalam konteks ini, Notaris memegang peran yang sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum dalam transaksi fidusia. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan akta notaris yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, verifikasi identitas dan kewenangan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta pengawasan terhadap kepatuhan prosedur hukum dalam pelaksanaan transaksi. Selain itu, Notaris juga bertugas melindungi hak-hak semua pihak dengan memastikan bahwa isi perjanjian telah disepakati secara adil dan transparan. Melalui serangkaian langkah ini, Notaris secara langsung berkontribusi dalam meminimalisasi risiko hukum dan mencegah timbulnya sengketa antara para pihak di masa mendatang.

Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia (kreditur), pemberi fidusia (debitur), serta pihak ketiga yang berkepentingan. Melalui proses pendaftaran ini, para pihak akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia, yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat langsung dilaksanakan (dieksekusi) tanpa harus melalui proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan. Sertifikat ini bersifat final dan mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat, sehingga wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat posisi hukum kreditur dalam menagih kewajiban apabila terjadi wanprestasi dari debitur.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maupun yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Di samping itu, Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta secara aman, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta kepada para pihak. Kewenangan tersebut berlaku sepanjang perbuatan hukum yang dimaksud tidak secara khusus ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dengan demikian, peran Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan bagian integral dari kewenangan jabatan yang diembannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUF, pembebanan jaminan fidusia wajib dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia, yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia. Akta ini merupakan dokumen hukum formal yang menjadi dasar pendaftaran jaminan fidusia dan memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Proses pembuatannya dilakukan setelah para pihak, yaitu pemberi fidusia (biasanya debitur) dan penerima fidusia (kreditur), terlebih dahulu menandatangani perjanjian pokok dalam hal ini, Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan melengkapi seluruh dokumen pendukung yang diperlukan, seperti identitas para pihak, perjanjian pokok, dan data objek jaminan.

Setelah seluruh dokumen siap, para pihak secara langsung menghadap Notaris untuk membuat Akta Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Pendaftaran Fidusia melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung di hadapan Notaris, maka pihak yang berhalangan dapat memberikan kuasa kepada pihak lain melalui surat kuasa khusus. Surat kuasa tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemberi kuasa serta memuat secara jelas dan tegas maksud pemberian kuasa, yaitu untuk mewakili dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris. Dengan demikian, keberadaan surat kuasa ini menjadi dasar hukum bagi Notaris untuk tetap melaksanakan pembuatan akta meskipun salah satu pihak tidak hadir secara fisik (Deviani, 2022).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia mengatur bahwa: “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia.” Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Apabila pendaftaran tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, sistem akan secara otomatis terkunci, sehingga Akta Jaminan Fidusia tidak dapat didaftarkan. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 menyebutkan bahwa hak akses sistem pendaftaran jaminan fidusia dapat diberikan kepada Notaris, korporasi, atau perseorangan.

Jika terdapat Akta Jaminan Fidusia yang terlambat didaftarkan, demi kepastian hukum dan sebagai upaya penyelesaian keterlambatan pendaftaran objek jaminan fidusia, solusi yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah membuat Akta Jaminan Fidusia baru dengan menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia. Notaris juga dapat memberikan solusi lain, seperti

pembuatan Akta Penegasan atas Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat sebelumnya. Penegasan ini bertujuan untuk menegaskan nomor dan tanggal Akta Jaminan Fidusia terbaru, yang isinya sama dengan akta yang terdahulu. Para pihak wajib hadir di hadapan Notaris untuk membubuhkan paraf pada lembar akta yang diubah sebagai bukti sah bahwa halaman tersebut telah diubah dan bahwa para pihak yang terlibat setuju atas perubahan tersebut. Penambahan ini akan dianggap sebagai akta penegasan jaminan fidusia.

Pembuatan Akta Penegasan Jaminan Fidusia, jika dilihat dari segi teori tanggung jawab, menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris merupakan konsekuensi dari pelaksanaan tugas dan jabatannya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris mengemban tanggung jawab kepada klien dan bertanggung jawab atas semua tindakannya, termasuk akta-akta yang dibuat. Tanggung jawab tersebut adalah suatu etika yang seharusnya dipatuhi oleh setiap individu yang memiliki profesi tertentu. Tanggung jawab bagi seorang profesional, seperti Notaris, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tanggung jawab terhadap profesi yang dijalani serta mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut; b. Tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan berdasarkan pedoman profesinya; c. Tanggung jawab atas hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan; d. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa; e. Berani mengambil risiko dalam berbagai situasi demi menegakkan kebenaran yang berkaitan dengan profesinya dan bertanggung jawab atas pernyataannya, serta berani bertindak untuk menjelaskan hal-hal yang sebenarnya demi memenuhi tuntutan profesi; dan f. Secara sadar, terus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu yang berkenaan dengan tuntutan profesi, sesuai dengan perkembangan zaman serta situasi yang terus berubah. Apabila diperlukan, Notaris harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun mengenai segala hal yang pernah dilakukan terkait dengan profesinya (Sagala, 2016).

2. Peran Notaris dalam Melindungi Hak-Hak Para Pihak dalam Transaksi Fidusia

Tanggung jawab dan kewenangan Notaris diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Saat ini, setiap perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat biasanya memerlukan jasa Notaris untuk memastikan legalitas dan keabsahan dokumen tersebut. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, setiap Notaris wajib memahami hak dan kewajibannya serta menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan pekerjaannya, Notaris dilarang bertindak di luar lingkup kewenangannya. Setiap Notaris memiliki tugas dan kewajiban terkait dengan akta yang dibuat. Pasal 15 UUJN, mengatur kekuasaan Notaris untuk memenuhi kebutuhan agar setiap kegiatan, perjanjian, dan

penempatan sesuai dengan akta aslinya, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau sesuai permintaan para pihak yang terlibat. Jika Notaris melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya, akan ada konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada mereka.

Hubungan hukum adalah sesuatu yang diatur oleh undang-undang dan memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam hal tindak pidana, yang melibatkan hubungan antara subjek dan objek hukum. Dalam konteks ini, hubungan hukum dapat melibatkan penyerahan jaminan fidusia, di mana kreditur bertindak sebagai penerima fidusia. Melalui berita acara ini, kreditur dapat memberikan kuasa kepada pengacara atau diwakilkan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan jaminan fidusia tersebut. Surat kuasa atau kuasa penerima fidusia diatur dalam Pasal 8 UUF. Penerima fidusia berhak memberikan kuasa khusus kepada kuasanya untuk bertindak atas namanya dalam meminta jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sementara itu, perwakilan adalah individu yang diakui oleh hukum untuk mewakili penerima fidusia dalam memperoleh jaminan fidusia (Putri, 2022)

Dalam transaksi fidusia, terdapat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Notaris memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak para pihak tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan Notaris untuk memastikan perlindungan hak-hak semua pihak: a. Verifikasi identitas dan kewenangan: Notaris melakukan pemeriksaan dokumen dan validasi kewenangan para pihak. Proses verifikasi ini sangat penting untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat; b. Penyusunan dan pengesahan akta fidusia: Akta fidusia harus memuat detail lengkap tentang para pihak dan perjanjian yang diinginkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak terlindungi dan kebenaran akta tersebut terjamin; c. Persetujuan dan tanda tangan: Penting untuk melibatkan saksi dalam proses persetujuan dan tanda tangan guna memastikan keabsahan akta dan melindungi hak-hak semua pihak; d. Pendaftaran dan pengesahan: Dokumentasi diperlukan untuk memastikan keabsahan akta dan melindungi pihak-pihak yang terlibat jika suatu saat terjadi sengketa; e. Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan: Notaris wajib mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada; dan f. Penyimpanan dan penyerahan dokumen: Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen dengan aman guna mencegah kecurangan dan melindungi hak-hak para pihak jika di kemudian hari muncul sengketa.

Perlindungan hak-hak bagi debitur yang bersifat represif diatur dalam beberapa pasal berikut ini (Diah, 2010): 1). Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi debitur dan kejelasan bahwa apabila pelunasan hutang sebagaimana dalam perjanjian pokok berakhir maka perjanjian penjaminan fidusia otomatis menjadi hapus yang artinya hak milik atas benda jaminan fidusia dengan sendirinya kembali ke debitur/pemberi fidusia (Pasal 4); 2). Penghapusan catatan dalam daftar jaminan di kantor pendaftaran memberikan

kejelasan status kepemilikan atas benda jaminan fidusia (Pasal 25 ayat 3 dan Pasal 26); 3). Pembebanan objek jaminan fidusia dengan akta notaris memberikan perlindungan hukum kepada debitur/pemberi fidusia. Karena dengan dibuat oleh notaris, maka akta tersebut dibacakan terlebih dahulu secara jelas agar pemberi fidusia dan penerima fidusia mengerti batasan-batasan objek yang akan dijaminkan (Pasal 5); 5). Ketentuan eksekusi benda jaminan fidusia memberikan kejelasan kedudukan dan hak-hak kreditur sebagai penerima fidusia dibatas sampai dengan nilai pinjaman (Pasal 29); dan 6). Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum (Pasal 33). Pasal ini sengaja dituangkan dalam UUJF dimaksudkan agar penerima fidusia tidak dapat merugikan pihak pemberi fidusia dalam arti menekan harga objek fidusia serendah mungkin. Apabila telah dilaksanakan eksekusi dan kemudian hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman, maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan sisanya kepada pemberi fidusia. Undang-Undang ini mencerminkan keadilan: 1). Memperbesar peluang untuk mendapat harga yang terbaik bagi benda jaminan fidusia, akan sangat menguntungkan debitur/pemberi fidusia (Pasal 31); dan 2). Dalam hal ini eksekusi melebihi nilai pinjaman, kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur (Pasal 34 ayat 1).

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks jaminan fidusia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum kepada pihak-pihak tertentu dengan memberikan hak-hak hukum yang dapat digunakan atau ditolak oleh mereka. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya mencakup kepentingan penerima fidusia (kreditur), tetapi juga meliputi hak-hak pemberi fidusia (debitur), sehingga tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak (Sanusi et.al, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik. Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak, sehingga menjadi alat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian fidusia diatur secara sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, peran Notaris menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi kreditur maupun debitur.

Namun, Notaris dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menjalankan tugasnya terkait transaksi fidusia. Tantangan-tantangan ini dapat mempengaruhi efektivitas dan keabsahan peran Notaris dalam memastikan bahwa transaksi fidusia berlangsung dengan lancar dan adil. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi: dokumen palsu yang diajukan oleh para pihak, ketidaklengkapan informasi dalam penyusunan akta fidusia yang kompleks, proses pendaftaran dan pengesahan yang

rumit, serta kebutuhan akan persetujuan dan kesadaran para pihak mengenai isi akta. Selain itu, ada tantangan terkait penyimpanan dokumen dan penerapan teknologi digital yang mempengaruhi keamanan data.

Tantangan-tantangan ini menuntut Notaris untuk memiliki keahlian mendalam, kewaspadaan tinggi, dan pengetahuan yang selalu diperbarui tentang hukum dan prosedur yang berlaku. Notaris harus mampu menangani masalah dengan hati-hati dan ketelitian untuk memastikan bahwa transaksi fidusia dilaksanakan dengan akurat berdasarkan data dan informasi yang diberikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Peran Notaris dalam Menjaga Kepastian Hukum memainkan peran krusial dalam menciptakan kepastian hukum dalam transaksi fidusia. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun, mengesahkan, dan memastikan keabsahan akta fidusia, yang memberikan legitimasi hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan melaksanakan verifikasi identitas dan kewenangan pihak-pihak, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Notaris membantu melindungi hak-hak semua pihak, baik debitur maupun kreditur, dalam transaksi tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia juga menjadi bagian penting dari proses ini, di mana Notaris memastikan bahwa akta fidusia didaftarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, Notaris menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti dokumen palsu dan kekurangan informasi. Oleh karena itu, Notaris harus memiliki keahlian yang mendalam dan selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang hukum dan prosedur yang berlaku. Tanggung jawab Notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga mencakup kewajiban etis dan profesional dalam menjaga integritas serta kualitas pelayanan hukum.

Notaris memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia dengan memastikan legalitas dan keabsahan dokumen yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi identitas, menyusun akta fidusia, serta mengesahkan dan mendaftarkan dokumen, sehingga melindungi kepentingan debitur dan kreditur. Perlindungan hukum bagi kedua pihak diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, di mana Notaris menjamin bahwa akta fidusia memenuhi syarat hukum yang berlaku. Namun, Notaris menghadapi tantangan seperti dokumen palsu, ketidaklengkapan informasi, dan proses pendaftaran yang rumit, yang menuntut mereka untuk memiliki keahlian, kewaspadaan, dan pengetahuan yang selalu diperbarui. Dengan demikian, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum yang melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia.

Notaris sebaiknya mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan secara rutin untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang hukum dan prosedur terkini, sehingga dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan akurat. Notaris perlu menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat dalam menangani dokumen, seperti penggunaan teknologi untuk mendeteksi keaslian dokumen dan mengidentifikasi potensi penipuan. Notaris perlu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam setiap aspek pelayanan hukum, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi mereka dan memastikan integritas dalam setiap transaksi yang dilakukan. Penting bagi Notaris untuk melakukan audit internal dan evaluasi berkala terhadap proses dan praktik mereka, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmita, Novia., Muin, Firman., & Tahir, Heri. (2018). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi pada Kantor Notaris Elviani, S.H.,M.Kn. Kabupaten Gowa. *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, (No. 1), p. 155-167. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6774/3883>.
- Deviani, Y. (2022). Kekuatan Hukum terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang Penandatungannya Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. 1, (No. 1), p.306-314. Retrieved from <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13952/8735>.
- Diah, S. (2010). *Problematika Jaminan Fidusia dalam Perspektif Perlindungan Hukum Para Pihak Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Universitas Diponegoro.
- Fadli, M.R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, (No. 1), p.33-54 doi: 10.21831/hum.v21i1. 38075. 33-54.
- Faizal, Hedy., & Indratirini. (2024). Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, (No. 2), p.307-317. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1659>.
- Julyano, Mario., & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, Vol. 1, (No. 1), p.13. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

- Mahaputera, W.A. (2021). Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris yang Menjadi Turut Tergugat terhadap Akta yang Telah Dibuatnya. *Indonesian Notary, Vol. 3*, (No. 2), p.658-676. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1080&context=notary>
- Maharani, Ririn., & Badriyah, Siti Malikhatus. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia. *Notarius, Vol. 17*, (No.1), p.1-12. <https://doi.org/10.14710/Nts.V17i1.45393>.
- Mahfudzah, Aghnia., & Gozali, Djoni Sumardi. (2023). Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik. *Notary Law Journal, Vol 2*, (No. 4), p.322-334. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i4.53>.
- Marsa, O. (2019). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung). *Jurnal Cepalo, Vol. 3*, (No. 1), p.19-26. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1786>
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak. *SUHUF, Vol. 26*, (No. 1), p.48-56. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/360425411/Asas-Asas-Hukum-Perjanjian>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM RI) No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- Putri, K. (2022). *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Saham*. Universitas Indonesia
- Sagala, E. (2016). Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Tugas Profesinya. *Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04*. (No. 01), p.25-33. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.349>
- Sanusi, et.al. (2017). *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia*. Brebes: Diya Media Group
- Mertokusumo, S. (2004). Arti Penemuan Hukum bagi Notaris. *Renvoi, Indonesian Notary, Vol. 12*, (No. 3), p.6.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol. 1*, (No. 1), p. 44-54. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>